

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Pembangunan ekonomi didasarkan pada demokrasi ekonomi yang menunjukkan bahwa masyarakat harus memegang peran aktif dalam aktivitas pembangunan. Oleh karena itu pemerintah sangat mendorong pertumbuhan ekonomi disegala bidang dengan mengambil langkah-langkah dan menetapkan berbagai kebijaksanaan guna menciptakan iklim usaha yang sehat bagi dunia usaha. Lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Di Indonesia mayoritas warga negaranya bergantung pada lembaga keuangan untuk mendapatkan bantuan pendanaan dan tempat untuk menyimpan uang.

Badan Usaha Milik Desa di Bali BUMDES merupakan pilar kegitan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDES sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Tujuan pendirian BUMDES antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADES) Bali, perkembangan BUMDES di Bali sangat menggembirakan. BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) merupakan lembaga usaha yang didirikan di desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa.

Dengan pengertian BUMDES adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, maka pendirian BUMDES merupakan potensi besar yang dapat dimaksimalkan. BUMDES menurut UU Desa didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADES). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDES. BUMDES memiliki beberapa landasan hukum yang menjadi dasar dan acuan dalam segala aktivitasnya. Pendirian BUMDES dilandasi oleh Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP no 72 tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci landasan hukum tersebut yakni pada UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, tepatnya pada pasal 213 ayat 1 yang berbunyi “Desa bisa mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa”. BUMDES sangat berperan dalam perekonomian masyarakat desa karena BUMDES mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Di Kabupaten Buleleng, perkembangan BUMDES sudah terlihat semakin maju dan berkembang sejak dibentuk tahun 2014 (Warta Ekonomi, 2018). Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng memiliki berbagai macam jenis usaha yang dikelolanya seperti jasa simpan pinjam, toko, tempat parkir, pengelolaan sampah, wisata bahari, pariwisata, air minum, ternak, pengelolaan pasar, dan lain – lain. Jumlah BUMDES di Kabupaten Buleleng sebanyak 117 BUMDES yang tersebar di sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng dengan aset total mencapai Rp. 97,6 M (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Buleleng, 2019).

BUMDES juga dapat menciptakan kesempatan dan pemerataan kerja bagi warga pedesaan dengan bekerja secara langsung di BUMDES. Keberadaan BUMDES di Pedesaan telah banyak mengalami peningkatan yang pesat. Hal ini tercermin dari keberhasilan BUMDES dalam meningkatkan potensi dipedesaan dan membantu mengurangi warga desa yang pengangguran. Namun, disisi lain terdapat sejumlah BUMDES mengalami kegagalan akibat permasalahan yang dialami, BUMDES dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh BUMDES dalam melaksanakan kegiatan usaha untuk mencapai tujuan di bidang ekonomi adalah adanya tindakan kecurangan atau fraud dalam pengelolaan dana di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Kecurangan atau fraud secara singkat dikatakan sebagai suatu penyajian palsu atau menyembunyikan fakta material yang menyebabkan seseorang memiliki sesuatu (Tunggal, 1992). Sedangkan, menurut Association of Certified Fraud Examiners (2012), yang dimaksud dengan fraud adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk menggunakan sumber daya dari suatu organisasi secara tidak wajar (tindakan melawan hukum) dan salah menyajikan fakta (menyembunyikan fakta) untuk memperoleh keuntungan pribadi. Berikut ini adalah data perkembangan BUMDES di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Data Perkembangan BUMDES

No	Nama BUMDES	Keterangan	Jumlah Karyawan
1	BUMDES Desa Tirtasari	Bermasalah	5 Orang
2	BUMDES Desa Banyuseri	Berkembang	6 Orang
3	BUMDES Desa Pedawa	Berkembang	4 Orang
4	BUMDES Desa Tigawasa	Kurang Berkembang	6 Orang
5	BUMDES Desa Sidatapa	Berkembang	3 Orang
6	BUMDES Desa Tampekan	Berkembang	3 Orang
7	BUMDES Desa Temukus	Kurang Berkembang	14 Orang
8	BUMDES Desa Cempaga	Berkembang	3 Orang
9	BUMDES Desa Dencarik	Berkembang	9 Orang
10	BUMDES Desa Banyuatis	Berkembang	14 Orang
11	BUMDES Desa Munduk	Berkembang	6 Orang
12	BUMDES Desa Gobleg	Berkembang	5 Orang
13	BUMDES Desa Kayuputih	Berkembang	4 Orang
14	BUMDES Desa Banjar	Berkembang	7 Orang
15	BUMDES Desa Kaliasem	Berkembang	5 Orang
16	BUMDES Desa Gesing	Berkembang	5 Orang
17	BUMDES Banjar Tegeha	Berkembang	6 Orang
		Total	105 orang

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng.

Hingga saat ini, kasus kecurangan atau fraud pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) masih saja terjadi salah satunya kasus kecurangan yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Buleleng adalah kasus kecurangan yang terjadi pada BUMDes di Kecamatan Banjar yaitu BUMDES di Desa Tirta Sari, yang dilansir dari Nusabali.com (06 Maret 2021), seperti yang diberitakan sebelumnya, Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sadu Amertha Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Buleleng, Gede Sukaraga, 49, selaku ketua BUMDES di tetapkan Unit Reskrim Polres Buleleng sebagai tersangka kasus dugaan penyelewengan dana atau korupsi pengelolaan dana BUMDES. Akibat perbuatan sukaraga, Negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp 80 juta lebih. Kasus dugaan penyelewengan dana ini bermula ketika Desa Tirtasari pada tahun 2012 lalu,

menerima kecuran dana Rp 1.020.000.000 dari Pemprov Bali dalam Program Gerbang Sadu Mandara (GSM). Dana sebesar Rp 1 miliar lebih itu, digunakan kegiatan simpan pinjam BUMDEs sebesar Rp 800 Juta, dan Rp 200 juta untuk pembangunan infrastruktur di desa, serta Rp 20 Juta untuk kegiatan operasional BUMDES. Kemudian pada tahun 2014 hingga tahun 2017, tersangka sukaraga yang saat itu menjabat sebagai ketua BUMDES Sadu Amerta Desa Tirtasari melakukan pinjaman kredit pada BUMDES yang dia pinjam sendiri dengan menggunakan nama- nama orang lain sebanyak 6 orang untuk mejadi nasabah BUMDES. Sukaraga kemudian mengajukan kredit dengan mencatat nama- nama tersebut. Setelah dana pinjam cair, digunakan oleh sukaraga serta satu orang nasabah BUMDES untuk kepentingan pribadi. Kemudian uang pinjaman yang di peroleh salah satu nasabah kemudian sudah dilunasi, namun tidak di setorkan oleh sukaraga ke kas BUMDES. Dari data dan fakta tersebut bisa dilihat bahwa salah satu faktor yang menyebabkan BUMDES masuk kategori penggelapan dana adalah karena tata kelola yang kurang baik dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) itu sendiri. tata kelola yang kurang baik disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah adanya kecurangan-kecurangan dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Mengingat adanya BUMDES yang berada dalam kondisi penggelapan dana maka penilaian akan kesehatan BUMDES sangat penting untuk dilakukan secara berkala. Penilaian terhadap kesehatan BUMDES berguna untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang akan digunakan dalam upaya menjaga keberlangsungan usaha dan operasional BUMDES agar tetap mampu bersaing dengan sesama jenis usaha. Pada dasarnya kecurangan adalah sebuah usaha yang di lakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan yang hanya

memanfaatkan hak orang lain yang disengaja untuk tujuan pribadi. Menurut Amin Wijdjaja, (2013) dalam nafi, (2015), kecurangan internal dan eksternal adalah tipe kecurangan yang sering terjadi di perusahaan atau instansi. Perilaku yang tidak legal dari eksekutif, manajer, dan karyawan terhadap instansi atau perusahaan merupakan kecurangan internal sedangkan kecurangan yang dilakukan pihak luar kepada instansi atau perusahaan adalah kecurangan eksternal.

Berdasarkan kasus tersebut maka diperlukan adanya tindakan untuk meminimalisir kecurangan (fraud) yang terjadi di BUMDES Se-Kecamatan Buleleng. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan kultur organisasi yang dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance (Tunggal, 2010). Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan Good Governance sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan atau entitas (Saftarini, 2015). Menurut Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, Good Governance merupakan pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan. Penerapan Good Governance yang berjalan dengan baik akan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas yang jauh dari praktik kecurangan (Husna, 2008). Dalam penelitian ini

ada beberapa indikator yang menjadi acuan dalam penerapan *Good Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas dan value of money yang mana ketiga indikator tersebut merupakan karakteristik utama dalam *Good Governance* dan telah mencakup indikator-indikator lainnya di dalamnya. Transparansi, diartikan sebagai keterbukaan lembaga-lembaga sektor publik dalam memberikan informasi dan disclosure kepada masyarakat mengenai kinerja pemerintahan. 2) Akuntabilitas, sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 3) Value for Money, merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Pangestika, 2016).

Selain itu, *Good Governance* juga digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemakaian sumber daya organisasi dengan mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat sehingga terjadi penyelenggaraan pemerintah yang bersih, demokratis dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya masyarakat yang makmur. Oleh karena itu, penerapan *Good Governance* yang optimal akan mencegah adanya peluang untuk melakukan tindakan kecurangan. Alasan peneliti menggunakan variabel *Good Governance* sebagai variabel independen sebab adanya ketidaksesuaian hasil dari penelitian sebelumnya sehingga peneliti ingin melakukan penelitian secara lebih lanjut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Ratnayani (2014), menyatakan bahwa implementasi *Good Governance* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan (*fraud*) akuntansi. Hal itu karena penerapan *Good Governance*

perdampak pada fokusnya pengelolaan perusahaan dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan pengawasan yang lebih jelas. Penerapan *good governance* yang berjalan dengan baik akan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas yang jauh dari praktik kecurangan. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saftarini (2015) juga menyatakan bahwa implementasi *good governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan (*fraud*) akuntansi. Tiap organisasi ataupun perusahaan diharapkan untuk menjalankan dan meningkatkan implementasi *good governance* untuk menekan sedini mungkin kecurangankecurangan yang terjadi. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Izzaty (2019) yang menyatakan bahwa implementasi *Good Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan (*fraud*) akuntansi yang artinya bahwa ketika suatu organisasi secara penuh menerapkan *Good Governance* maka secara keseluruhan juga kecurangan itu tidak akan pernah terjadi.

Faktor lain yang turut mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*) yaitu Pengendalian internal yang baik mampu membuat perusahaan siap dalam menghadapi perubahan ekonomi yang cepat untuk kemajuan yang akan datang. (Hermiyetti & Manik, 2010). Sebaliknya pengendalian internal yang lemah memungkinkan terjadinya kesalahan dan kecurangan semakin besar (Putri, 2014). Keefektipan pengendalian internal mempunyai pengaruh yang besar dalam upaya pencegahan kecenderungan kecurangan akuntansi, dengan adanya pengendalian internal maka pengecekan akan terjadi secara otomatis terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain (Zainal, 2013). Faktor pertama munculnya tindakan kecurangan ini di akibatkan karena lemahnya sistem pengendalian internal,

adanya asimetri informasi dan adanya keadilan distributif. Adanya penerapan sistem pengendalian internal ini didalam suatu organisasi sangatlah penting dalam hal pengevaluasian secara keseluruhan dari aktivitas organisasi, baik mengenai manajemen organisasi maupun system yang digunakan untuk menjalankan organisasi tersebut. Sistem pengendalian internal tidak hanya memeriksa angkaangka di laporan keuangan dan melindungi aset organisasi, tetapi juga memfokuskan struktur organisasi dan dapat menganalisis keberhasilan dari suatu kebijakan manajemen. Jadi jika organisasi mampu menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif akan dapat meminimalisir tindakan kecurangan (fraud) di organisasi tersebut. Maka dari itu pengendalian internal sangat penting dalam organisasi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan pengendalian internal yang dilakukan secara efektif akan menutup peluang terjadinya kecenderungan untuk berlaku curang dalam akuntansi (Adelin & Fauzihardani, 2013). Instansi Pemerintah penting untuk menerapkan Sistem Pengendalian Internal untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan yang dapat merugikan instansi. Penerapan Sistem Pengendalian Intern secara baik yang diharapkan dapat memotivasi dan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Dengan Adanya pengendalian internal yang efektif didalam suatu instansi, maka akan memungkinkan terjadinya pengecekan silang terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain. Hal ini menurunkan peluang terjadinya kecurangan dan akan menghindarkan terjadinya tindakan-tindakan penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan. Alasan peneliti menggunakan variabel Pengendalian Internal sebagai variabel bebasdalam riset ini karena terdapat ketidaksesuaian

hasil pada penelitian terdahulu, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait variabel ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2018) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan (*fraud*) akuntansi. Hasil penelitian Fitri (2016) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kecurangan (*fraud*) akuntansi. Hasil penelitian Asta (2016) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap fraud akuntansi. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusumastuti (2012) yang menyatakan bahwa keefektifan pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akuntansi.

Selain implementasi *good governance* dan pengendalian internal, moral individu juga dapat menjadi penyebab terjadinya kecurangan (*fraud*) akuntansi. Moralitas individu Welton (1994) menyatakan bahwa kemampuan individu dalam menyelesaikan dilema etika dipengaruhi oleh level penalaran moralnya. Hasil dari beberapa studi yang dipaparkan dalam Liyanarachchi menunjukkan bahwa level penalaran moral individu mereka akan mempengaruhi perilaku etis mereka. Orang dengan level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi ketika menghadapi dilema etika. Menurut Rest dan Narvaez (1994) dalam Liyanarachchi (2009), semakin tinggi level penalaran moral seseorang, akan semakin mungkin untuk melakukan 'hal yang benar'.

Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan dari prinsip dan nilai yang berkaitan dengan kebaikan dan keburukan. Kecurangan dalam suatu lembaga akan

dipengaruhi oleh moralitas individu dari para pegawai yang bekerja di dalamnya. Suatu perusahaan tentu banyak memiliki individu yang bekerja pada masing-masing bagiannya. Setiap individu tersebut tentu memiliki level moralitas beragam dan akan sangat berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan yang mungkin timbul. Moralitas individu akan berpengaruh pada perilaku etisnya. Perilaku tidak etis muncul karena karyawan merasa tidak puas dan kecewa dengan hasil yang di dapat dari perusahaan serta lemahnya pengawasan manajemen yang dapat membuka keleluasaan karyawan untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Untuk meminimalisir tendensi kecurangan tersebut, perusahaan dituntut untuk mampu mendorong terbentuknya perilaku etis pada karyawannya. Alasan peneliti menggunakan variabel moral individu sebagai variabel independen karena pada riset terdahulu masih adanya ketidaksesuaian hasil penelitian, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih lanjut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hartati, dkk (2020) menyatakan bahwa Moralitas Individu berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, yang artinya semakin tinggi tingkat moralitas individu, maka kecenderungan untuk melakukan kecurangan semakin rendah. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eliza (2015) dan Suartini & Mediatrrix (2020) yang menyatakan moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.

Penelitian ini dilakukan pada BUMDES di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng mengingat adanya kasus kecurangan (fraud) terhadap dana yang di

berikan oleh Pemprov. Mengacu pada pemaparan diatas, penelitian mengenai Kecurangan (*fraud*) Akuntansi ini sudah banyak yang melakukan hanya saja diuji dengan beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kecurangan yang terjadi diantaranya kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan asset dan tindak korupsi. Kebaruan atau GAP dalam penelitian ini yang pertama yaitu masih terdapat ketidaksesuaian hasil riset terdahulu sehingga penulis tertarik melakukan penelitian secara lebih. Kedua kebaruan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, serta teknik penentuan populasi dan sampel yang beda dari penelitian sebelumnya, dalam riset ini penulis melakukan riset di Kecamatan Banjar dengan teknik penentuan sampel yaitu sampling jenuh yang mana jumlah populasi dan sampelnya sama yaitu 105 responden.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengangkat judul penelitian sebagai berikut: **“Pengaruh Implementasi *Good Governance*, Pengendalian Internal dan Moralitas Individu Terhadap Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi Pada BUMDES Se-Kecamatan Banjar.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam penelitian ini yaitu:

- (1) Pada BUMDES di Kecamatan Banjar yaitu BUMDES Sadu Amerta Desa Tirtasari terdapat kasus kecurangan yang terjadi baru- baru ini.
- (2) Tingkatan *good governance* dari masing-masing anggota pada suatu organisasi yang masih tinggi akan menjadi pemicu munculnya tindakan kecurangan (*fraud*).

- (3) Efektivitas sistem internal yang dilakukan masih kurang efektif sehingga kecurangan (*fraud*) belum dapat diminimalisir.
- (4) Adanya moral individu oleh pegawai yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari pimpinan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti membatasi masalah hanya berkaitan dengan pengaruh implementasi *good governance*, pengendalian internal, moral individu terhadap kecurangan (*fraud*) akuntansi pada BUMDES se-Kecamatan Banjar.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

- (1) Apakah *good governance* berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) pada BUMDES di Kecamatan Banjar?
- (2) Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) pada BUMDES di Kecamatan Banjar?
- (3) Apakah moral individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada BUMDES Kecamatan Banjar?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah.

- (1) Untuk mengetahui pengaruh *good governance* terhadap kecurangan (*fraud*) pada BUMDES di Kecamatan Banjar.

- (2) Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kecurangan (*fraud*) pada BUMDES di Kecamatan Banjar.
- (3) Untuk mengetahui pengaruh moral individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada BUMDES Kecamatan Banjar.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah.

(1) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman peneliti terhadap teori terutama yang berkaitan dengan kecurangan (*fraud*) akuntansi, serta dapat menambah pengetahuan pembaca berdasarkan dengan fakta terkait pengaruh implementasi *good governance*, pengendalian internal, moral individu terhadap kecurangan (*fraud*) akuntansi pada BUMDES Se-Kecamatan Banjar serta dapat dijadikan sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian serupa. Penelitian ini diharapkan mampu untuk menguji beberapa teori yang digunakan.

(2) Manfaat Praktis

(a) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai penerapan bidang ilmu akuntansi khususnya Akuntansi Forensik yang diperoleh selama masa perkuliahan berlangsung.

(b) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan yang dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau informasi untuk melengkapi kepustakaan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya penelitian mengenai pengaruh implementasi *locus of control* dan pengendalian internal serta moral individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.

(c) Bagi Badan Usaha Milik Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam upaya mencegah terjadinya kecurangan di sektor lembaga keuangan dan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak manajemen dan karyawan pada BUMDES dalam pengelolaan dana Pemerintah.

